

Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024



**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan**

www.amdal.menlhk.go.id

Copyright © 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA DAN KEGIATAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
Nomor : SK. 15/ PDLUK/TU/PLA.4/11/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MenLHK/SETJEN.1/8/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada setiap unit kerja Eselon I perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P. 7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020-2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Nomor: SK. 74/DIPA-PDLUK/10/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 November 2020
Direktur ,



Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP.19681011 199403 1 001

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
 - 1.1. Kondisi Umum
 - 1.2. Potensi dan Permasalahan
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK
 - 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK
 - 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Kegiatan dan Komponen Kegiatan
 - 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
 - 3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
 - 3.3. Pengarusutamaan
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
 - 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
 - 4.2. Target Kinerja
 - 4.3. Kerangka Pendanaan
5. Penutup

Lampiran

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen


Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT karena telah diselesaikannya Rancangan Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yang disusun dengan mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rancangan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Rancangan Renstra ini memuat rancangan secara garis besar pokok kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024.

Rancangan Rencana Strategis akan dicermati dan disempurnakan menjadi Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, yang kemudian akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam rangkaian gerbong Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam hal terdapat kondisi yang sangat berbeda dengan asumsi pada saat penyusunan renstra ini, maka dimungkinkan dilakukan revisi.

Akhir kata, semoga Rancangan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Jakarta, Januari 2020



Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP. 19681011 199403 1 00 1

BAB I PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit.PDLUK) berada di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan, yang mencakup AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan sistem kajian dampak lingkungan memiliki peran strategis dalam pencapaian agenda pembangunan nasional terkait dengan 2 (dua) prioritas nasional, yaitu Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Kajian dampak lingkungan tersebut berfungsi sebagai sistem perlindungan lingkungan (*environmental safeguard*) untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh Usaha dan/atau Kegiatan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dit.PDLUK harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dit.PDLUK tahun 2020 – 2024 merupakan rencana pembangunan dibidang kajian dampak lingkungan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal sebagai OSS (*Online Single Submission*) serta pidato Presiden RI terkait penyederhanaan regulasi, sementara dalam nawacita Presiden disampaikan arahan untuk “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”, merupakan kondisi yang unik dan merupakan tantangan untuk dapat selaraskan dengan kondisi aktual.

Selain itu, Program Kerja Dit. PDLUK yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024 juga harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen Amdal, UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Tugas Fungsi dan Kewenangan Dit. PDLUK



Gambar 1. Bisnis proses Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Mulai dari nomor urut 1 dan seterusnya adalah berturut turut dikelola oleh Subdit Pengembangan dan Bimbingan Teknis, Subdit Penerapan AMDAL, UKL UPL dan Izin Lingkungan, Subdit Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi, dan Subdit Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Adapun fungsi Dit.PDLUK adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusanalisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dit.PDLUK mempunyai 4 (empat) Eselon III dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, yaitu:

1. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis yang *mempunyai tugas* : melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
2. Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang *mempunyai tugas* : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan

lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
3. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

Mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.
4. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang *mempunyai tugas* : penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi

penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.
5. Sub Bagian Tata Usaha yang *mempunyai tugas* :melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

1.1.2. Capaian Kinerja tahun 2015 – 2019

Capaian kinerja Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

A. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

Pengembangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) berupa peraturan dan pedoman teknis merupakan acuan bagi seluruh stakeholder kajian dampak lingkungan di Indonesia. Berikut disampaikan perbandingan kinerja Penyusunan NSPK dari Tahun 2015-2019 beserta targetnya.

Tabel 1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah disusun dan diterbitkan pada periode 2015 – 2019.

| Tahun | Penyusunan Peraturan (PP/Permen) | Penyusunan Pedoman Kajian Dampak Lingkungan | Target |
|-------|----------------------------------|---|--------|
| 2015 | - | 2 Pedoman (Draf Pedoman (Pedoman Amdal Kegiatan Pelabuhan dan Pedoman Amdal Kegiatan PLTA dengan Skema Bendungan) | 2 NSPK |

| | | | |
|------|--|--|--------|
| 2016 | 2 Permen (Rancangan Permen LHK Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan dan Rancangan Permen LHK tentang Pengecualian Wajib Amdal untuk usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki RDTR) | - | 2 NSPK |
| 2017 | 1 Permen (Rancangan Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012) | - | 1 NSPK |
| 2018 | 5 Permen (Rancangan Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012, Permen LHK 23 Tahun 2018, Permen LHK 24 Tahun 2018, Permen LHK 25 Tahun 2018 dan Permen LHK 26 Tahun 2018) Catatan: Target 1, namun ada urgensi menyelesaikan NSPK amanat PP 24 Tahun 2018, sehingga terselesaikan 5 NSPK | 1 Pedoman (Draft Pedoman Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kawasan Konservasi) | 1 NSPK |
| 2019 | 1 Permen (Permen LHK 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal) | 1 Pedoman (Draf Template Formulir Kerangka Acuan kegiatan pengolahan Limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dengan metode <i>thermal</i> menggunakan incinerator) | 1 NSPK |

Dalam rangka melakukan standardisasi pemahaman stakeholder terhadap NSPK yang telah disusun, maka telah dilaksanakan beberapa kali bimbingan teknis pada periode tahun 2015 – 2019. Berikut ini disampaikan Jumlah Bimtek KDL yang telah dilaksanakan dari 2015-2019:

Tabel 2. Pelaksanaan Bimtek 2015-2019

| Tahun | Jumlah Pelaksanaan Bimtek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan | Target |
|-------|---|--------------------------------------|
| 2015 | 4 Kali (Region Sumatera, Jawa Kalimantan, Bali Nusra dan Sulawesi Maluku Papua) dengan dihadiri 400 instansi LH | 4 Kali dengan target 250 Instansi LH |
| 2016 | 2 Kali (Region Sumatera, Jawa Kalimantan, Bali Nusra dan Sulawesi Maluku Papua) dengan dihadiri 250 instansi LH | 2 Kali dengan Target 250 Instansi LH |
| 2017 | 3 Kali (Region Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur) dengan dihadiri 300 instansi LH | 3 Kali dengan Target 250 Instansi LH |
| 2018 | 4 Kali (Region Sumatera, Jawa Kalimantan, Bali Nusra dan Sulawesi Maluku Papua) dengan dihadiri 400 instansi LH | 2 Kali dengan Target 250 Instansi LH |
| 2019 | 2 Kali (Region Indonesia Bagian Barat dan Kalimantan, dan Indonesia Tengah serta Timur) dengan dihadiri 250 instansi LH | 2 Kali dengan Target 250 Instansi LH |

B. Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL UPL dan Izin Lingkungan

Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL UPL telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan NSPK yang telah disusun dan diterbitkan. Capaian indikator kinerja kegiatan pada

tahun 2015 – 2019 terealisasi proses penilaian baik melalui proses Non OSS maupun OSS (setelah 21 Juni 2018) adalah 395 dokumen Amdal dan 125 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 30-40 dokumen Amdal dan 20 formulir UKL-UPL, sehingga prosentase capaian adalah rata-rata > 100 %. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2015-2019 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi-Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---------------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Penilaian AMDAL | 30 Dokumen | 60 | 57 | 115 | 83 | 80 |
| 2. | Pemeriksaan UKL-UPL | 20 Formulir | 30 | 10 | 31 | 35 | 19 |

C. Subdirektorat Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Selama periode tahun 2015 – 2019, dalam rangka meningkatkan mutu dokumen amdal serta kapasitas Komisi Penilai AMDAL Pusat dan Daerah, Dit.PDLUK telah melakukan kegiatan evaluasi sistem kajian dampak lingkungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat "*continual improvement*" untuk digunakan sebagai masukan penentu arah kebijakan sistem kajian dampak lingkungan yang akan datang.

Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2015 - 2019

| No. | Kegiatan | Sasaran | Tahun Anggaran | Indikator Kinerja | Volume dan Kelompok Target | Pencapaian (Output) T.A. |
|-----|------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Pembinaan dan Pengawasan KPA | Komisi Penilai Amdal (KPA) Prov/Kab/Kota | 2015 | Jumlah KPA | 95 KPA | 34 Provinsi, 61 Kab/Kota |
| | | | 2016 | Jumlah KPA | 71 KPA | 23 Provinsi, 48 Kab/Kota |
| | | | 2017 | Jumlah KPA | 51 KPA | 20 Provinsi, 31 Kab/Kota |
| | | | 2018 | Jumlah KPA | 60 KPA | 27 Provinsi, 33 Kab/Kota |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 2019 | Jumlah KPA | 50 KPA | 22 Provinsi, 28 Kab/Kota |
| 2. | Uji mutu dokumen amdal | Dokumen AMDAL yang disusun oleh Penyusun Perorangan dan LPJP | 2015 | Jumlah dokumen | 100 dokumen | 26 LPJP |
| | | | 2016 | Jumlah dokumen | 119 dokumen | 36 LPJP |
| | | | 2017 | Jumlah dokumen | 114 dokumen | 40 LPJP |
| | | | 2018 | Jumlah dokumen | 252 dokumen | 32 LPJP |
| | | | 2019 | Jumlah dokumen | 166 dokumen | 36 LPJP |

D. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

1) Audit Lingkungan Hidup

Selama tahun 2015, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 1 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi tahun 2015

| Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi | | |
|---|------------------|---|
| No | Kegiatan | Proses |
| 1 | PPLI (periode I) | Rapat pembahasan rencana audit tanggal 3 Maret 2015 |

Selama tahun 2016, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 5 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi tahun 2016

| Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi | | |
|---|-----------------------------------|---|
| No | Kegiatan | Proses |
| 1 | PT Dahana (Persero) | Rapat pembahasan rencana audit tanggal 6 September 2016 |
| 2 | PT Candra Asri Petrochemical, Tbk | Rapat pembahasan rencana audit tanggal 8 September 2016 |

| Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi | | |
|--|----------------------------------|--|
| No | Kegiatan | Proses |
| 3 | PT Pupuk Kaltim (Periode I) | Pengajuan dokumen rencana audit tanggal 2 Juni 2016 |
| 4 | PT Semen Padang | Pengajuan dokumen rencana audit tanggal 15 November 2016 |
| 5 | PT Holcim Indonesia, Tbk - Bogor | Pengajuan dokumen rencana audit tanggal 25 November 2016 |

Selama tahun 2017, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 6 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi tahun 2017

| Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi | | |
|--|---|---|
| No | Kegiatan | Proses |
| 1 | PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk - Unit Citeureup | Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017 |
| 2 | PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk - Unit Palimanan | Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017 |
| 3 | PT Styrimdo Mono Indonesia | Laporan Hasil Audit 29 Agustus 2017 |
| 4 | PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap | Laporan Hasil Audit 14 Juni 2017 |
| 5 | PT Semen Tonasa | Laporan Hasil Audit 27 Desember 2017 |
| 6 | PT Semen Indonesia Unit Tuban | Perbaikan Rencana Audit Lingkungan 22 Desember 2017 |

Sedangkan untuk tahun 2018, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 4 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 8 berikut:

Tabel 8. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2018


| Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi | | |
|--|------------------------|--|
| No | Kegiatan | Proses |
| 1 | PT Badak NGL | Rapat Hasil Audit 24 Mei 2018 |
| 2 | PT Petrokimia Gresik | Pelaksanaan audit lingkungan hidup 13-14 Desember 2-18 |
| 3 | PT PPLI (periode II) | Dokumen Final Audit Mei 2018 |
| 4 | PT Dahana (periode II) | Surat audit lingkungan hidup dinyatakan selesai tanggal 20 Desember 2018 |

Selanjutnya untuk tahun 2019, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 6 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2019

| Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi | | |
|---|---|---|
| No | Kegiatan | Proses |
| 1 | PT Indonesia Power UP Mrica PLTA Garung | Witness 28-30 Oktober 2019 |
| 2 | PT Indonesia Power UP Mrica PLTA PB Soedirman | Witness 31 Oktober – 2 November 2019 |
| 3 | PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Saguling | Pembahasan Rencana Audit 29 November 2019 |
| 4 | PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Plengan | Pembahasan Rencana Audit 3 Desember 2019 |
| 5 | PT Pupuk Kalimantan Timur | Witness 20-23 November 2019 |
| 6 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Plant Tuban | Penunjukan auditor lingkungan hidup berkala tanggal 28 Oktober 2019 |

Berikut adalah grafik pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib berkala selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:



Gambar 2. Grafik pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib selama tahun 2015 - 2019

Selanjutnya telah dilaksanakan audit lingkungan hidup wajib ketidaktaatan kepada 2 (dua) auditi, yaitu:

1. PT Putra Restu Ibu Abadi (kegiatan pengelolaan limbah B3); dan
2. PT Pertamina UP V Balikpapan (kegiatan migas).

Berkaitan dengan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan, capaian yang telah dicapai sampai pada tahun 2019 adalah penanganan terhadap 21 permasalahan dokumen lingkungan, disajikan dalam tabel 10 berikut:

Tabel 10. Penanganan Permasalahan Dokumen Lingkungan Sampai Tahun 2019

| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|---|---|---|
| 1 | Perpanjangan tanggul PT Freeport Indonesia | Perpanjangan tanggul ini tidak masuk dalam lingkup DELH karena tidak memiliki izin | Menunggu sanksi administratif paksaan pemerintah dari Menteri LHK melalui Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | Penambahan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gombang di Gombang | Rencana pabrik semen yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi klinker 1,9 juta ton per tahun yang akan dipergunakan untuk memproduksi semen 2,3 juta ton per tahun. Bahan baku utama terdiri atas batugamping yang berasal dari areal tambang seluas 99,7 ha dari luas 147,5 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/010/KEP/2014 tanggal 30 september 2014 dan batulempung yang berasal dari areal tambang seluas 66,5 ha dari luas 124 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/009/KEP/2014 tanggal 30 september 2014. Untuk memproduksi klinker 1,9 juta ton akan dipergunakan bahan baku utama, berupa batugamping 2 juta ton per tahun, batulempung 500 ribu ton per tahun, serta bahan korektif sekitar 260 ribu ton per tahun. | Dinyatakan tidak layak lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah |
| 3 | BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu | Terdapat sumur sumur eksplorasi yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan sehingga dari laporan pengawasan PPLH, BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu direkomendasikan untuk mengurus izin lingkungan terhadap sumur-sumur tersebut. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan verifikasi lapangan dan telah ditetapkan sumur sumur mana yang belum terlingkup dokumen lingkungan, kemudian telah diajukan sanksi paksaan pemerintah penyusunan DELH ke ditjen Gakkum LHK. 2. Telah dilaksanakan penilaian DELH dan sedang |

| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|--|---|---|
| | | | dilakukan draft Izin Lingkungan terhadap kegiatan tersebut |
| 4 | PT Gunung Garuda, Kabupaten Bekasi | Berdasarkan temuan Tim Pengawasan KLHK, terdapat penimbunan dan pemanfaatan steel slag sebagai bahan baku <i>road based</i> yang terletak di lahan PT Gunung Garuda Tahap IV dimana lahan tersebut tidak terlingkup dalam izin lingkungan tahun 2000 maupun izin lingkungan tahun 2015. namun telah memiliki izin pemanfaatan limbah B3 tahun 2016. Kemudian PT Gunung Garuda bermaksud untuk memanfaatkan limbah B3 <i>steel slag</i> dari area pemulihan atas dasar pelaksanaan kewajiban sanksi administratif kedua dengan pertimbangan Izin PPLH yang dimiliki. | Mengarahkan melalui rapat dengan pihak PT Gunung Garuda bahwa kegiatan pemanfaatan <i>steel slag</i> sebagai bahan konstruksi <i>road base</i> tidak termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal sehingga wajib memiliki UKL-UPL sehingga dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. |
| 5 | Kasus Gunung Botak | PT Buana Pratama Sejahtera mendapat penunjukan dari Provinsi Maluku untuk melakukan rehabilitasi sungai tercemar mercury akibat penambangan emas ilegal di gunung botak. Kegiatan ini telah mendapatkan SK Izin Lingkungan Provinsi Maluku dan mengajukan izin pinjam pakai dan mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas penambangan | Supervisi ke Dit. PPSA, Dirjen Gakkum LHK terhadap hasil pengawasan menunjukkan ketidaksesuaian antara kegiatan eksisting dengan dokumen yang dimiliki. |
| 6 | Meikarta | PT Lippo Cikarang (Meikarta) akan mengembangkan kota baru yang mendapatkan keberatan dari Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian ATR. Saat ini proses penilaian dokumen AMDAL sedang dilaksanakan hanya melingkupi pembangunan Apartemen. | Supervisi KPA Kabupaten Bekasi agar melakukan meminta pemrakarsa untuk menyusun dokumen AMDAL dengan pendekatan Kawasan. Sebelum itu, perlu dilakukan klarifikasi secara resmi dari Kementerian ATR dan Pemda Provinsi Jabar |
| 7 | Kegiatan FSO Bangka Marine Terminal (BMT) PT Medco E&P | Terdapat beberapa kegiatan FSO Bangka Marine Terminal (BMT) PT Medco E&P | Telah dilaksanakan penilaian DELH dan telah diterbitkan Izin Lingkungan |

| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|--|--|--|
| | Indonesia | Indonesia yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan | |
| 8 | Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera | Terdapat beberapa kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan | Telah dilaksanakan penilaian DELH dan telah diterbitkan Izin Lingkungan |
| 9 | Kegiatan Pembangunan PLTA Batangtoru | <p>PT. North Sumatera Hydro Energy merencanakan pembangunan PLTA Batangtoru dengan kapasitas 500 MW (4 x 125 MW), disebut PLTA Batangtoru, beserta dengan jaringan transmisi 275 kV. Rencana pembangunan PLTA Batangtoru 500 MW dan pembangunan jaringan transmisi 275 kV ke Desa Parsalakan yang terdapat di Kec. Angkola Barat telah memperoleh Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/135/KPTS/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 MW dan Jaringan Transmisi 275 kV dari PLTA Batangtoru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 19 Februari 2014.</p> <p>Pada tanggal 6 Agustus tahun 2018, WALHI menggugat keberadaan PLTA Batangtoru karena diduga menghilangkan habitat orangutan endemik yang dilindungi (<i>Pongo abelii</i>, dimana dalam perkembangannya dilaporkan ditemukan spesies baru yaitu <i>Pongo tapanuliensis</i>). Sampai saat ini, putusan PTUN</p> | Telah dilaksanakan verifikasi lapangan serta pembahasan permasalahan PLTA Batangtoru hingga dikeluarkannya surat Dirjen PKTL Nomor S-600/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 |

| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|--|---|--|
| | | terkait izin lingkungan yang dimiliki oleh PLTA Batangtoru belum diputuskan. | |
| 10 | Kegiatan Pembangunan PLTA Tampur | PLTA Tampur yang telah memiliki dokumen lingkungan mendapatkan protes dan laporan dari LSM luar negeri melalui surat yang ditembuskan ke presiden RI, kemudian Kementerian ESDM ditunjuk untuk menangani laporan tersebut sehingga pihak kementerian ESDM meminta tenaga bantuan kepada KLHK untuk meninjau permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan kawasan leuser dimana kawasan PLTA Tampur terdapat jalur gajah yang diindikasikan terganggu habitatnya dan masuk dalam kawasan konservasi leuser. | Telah dilakukan kunjungan lapangan dan dilakukan rapat bersama pemerintah daerah gayo luwes terkait permasalahan laporan LSM yang menyatakan terganggunya jalur gajah dan terganggunya kawasan konservasi leuser. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa dokumen amdal PLTA Tampur perlu diadendum dan mengkaji lebih dalam terkait isu-isu yang dilaporkan oleh LSM dimaksud. |
| 11 | Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Malahayati | PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkup seluruh fasilitas kegiatan kepelabunan yang eksisting dimiliki dan telah beroperasi. | Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa terdapat fasilitas-fasilitas yang sebagian telah dilingkup UKL-UPL dan sebagian lagi diindikasikan belum memiliki dokumen lingkungan. Saat ini PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati masih melakukan inventarisasi dokumen lingkungan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh karena untuk memastikan dokumen yang hilang akibat tsunami Aceh masih ada di pihak Dinas Lingkungan yang terkena imbas tsunami juga. |
| 12 | Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe | PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkup seluruh fasilitas kegiatan kepelabunan yang eksisting dimiliki dan telah | Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat |

| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|--------------------------------|--|--|
| | | beroperasi dan meminta untuk mendapatkan sanksi paksaan pemerintah penyusunan DELH | disimpulkan bahwa fasilitas pelabuhan PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe telah terlingkup dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL) namun ada 2 fasilitas yang dianggap belum terlingkup yakni <i>break water</i> sejumlah 2 buah sehingga direkomendasikan untuk diajukan DELH. Saat ini sudah masuk surat dari PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe untuk pengajuan sanksi dan sedang dalam proses pengajuan. |
| 13 | SMP Pertamina MOR I Medan | Salah satu kegiatan PT Pertamina (Persero) MOR I berupa penyediaan sarana tambat kapal tangker untuk bongkar muat BBM menggunakan Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas 35.000 DWT berjarak 5,4 mill laut atau 10 km lepas pantai yang telah beroperasi sejak tahun 1996. PT Pertamina (Persero) MOR I memandang bahwa kegiatan tersebut belum terlingkup dalam dokumen lingkungan sehingga pemrakarsa mengajukan permohonan DELH terhadap kegiatan SPM (<i>Single Point Mooring</i>)/SBM (<i>Single Buoy Mooring</i>) | Dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa Single Point Mooring tersebut apakah benar belum terlingkup dalam dokumen lingkungan, kemudian dari hasil pengecekan lapangan dan pemeriksaan dokumen bahwa SPM tersebut telah terlingkup dalam dokumen lingkungan dan dibuktikan dalam peta sudah tergambar. |
| 14 | Pelindo II Pelabuhan Pontianak | Terdapat beberapa kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT Pelindo II Pelabuhan Pontianak yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan | Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pontianak, dengan hasil verifikasi berupa masih terdapatnya beberapa kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan dan akan diajukan untuk dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk penyusunan DELH/DPLH |
| 15 | RS Fatmawati | Terdapat beberapa kegiatan Operasional RSUP Fatmawati yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan | Telah disampaikan ke RSUP Fatmawati bahwa untuk kegiatan pemerintah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan agar dapat segera menyusun |

| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|--|---|--|
| | | | DELH/DPLH dan segera mengajukannya ke DLH Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dilakukan penilaian |
| 16 | PT Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman | Telah memiliki Izin Lingkungan dan mendapatkan pengaduan dari LSM BHI terkait adanya mal administrasi oleh pejabat pemberi ijin, dan tidak adanya keterlibatan masyarakat Nagari Simpang Tonang pada proses Amdal kegiatan tersebut | Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke DLH Kabupaten Pasaman, dengan hasil verifikasi bahwa secara garis besar proses Amdal PT Inexco Jaya Perkasa telah memenuhi peraturan peundangan yang berlaku dan telah melibatkan masyarakat Nagari Simpang Tonang |
| 17 | Kasus Tawang Mas Semarang | Masyarakat Tawang Mas, Kota Semarang menyampaikan telah terjadi pembebasan lahan, tambak, dan sungai Tawang Mas | Masalah ini sedang ditangani oleh Dir. PPSA |
| 18 | PT Tidar Kerinci Agung | Mengajukan permohonan perubahan IL kepada Gubernur Sumatera Barat (c.q Kepala DLH Prov Sumatera Barat) dikarenakan perubahan kepemilikan (IL diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat), selanjutnya permohonan ini ditolak dikarenakan setelah dievaluasi kewenangan berada di Pusat (lintas provinsi), sehingga PT Tidar Kerinci Agung mengajukan permohonan perubahan IL kepada KLHK. | Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan rapat pembahasan permasalahan PT Tidar Kerinci Agung, masih dilakukan evaluasi permasalahan tersebut |
| 19 | PT Panasonic Manufacturing Indonesia | 1. Berdasarkan informasi pada surat Manager EPP0 & OSH PT PMI Nomor 158/PMI/EPP0&OSH/V/2 018 tanggal 14 Mei 2018, pada proses verifikasi Proper setiap tahunnya status UKL-UPL yang dimiliki PT PMI selalu menjadi hal yang dipertanyakan keabsahannya mengingat luasan total kegiatan PT PMI di atas 5 Ha dimana sesuai Lampiran I huruf H angka 8 Permen LH Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan ditindaklanjuti dengan Pengajuan Sanksi Paksaan Pemerintah untuk menyusun DELH Terhadap Kegiatan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dikarenakan PT PMI sudah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu UKL-UPL tapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya PT PMI wajib memiliki dokumen Amdal |


| No | Permasalahan/ Kasus | Kondisi Awal | Tindak Lanjut |
|----|---------------------------------|---|---|
| | | <p>yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal</p> <p>2. Mempertimbangkan bahwa kegiatan PT PMI berada pada 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dimana sesuai Pasal 10 ayat 1 huruf b Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan, terhadap persetujuan dokumen lingkungan kegiatan PT PMI seharusnya diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (bukan instansi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta)</p> | |
| 20 | PT Pelindo II Terminal Panjang | Terdapat beberapa kegiatan eksisting yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan yaitu Dermaga C2 dan perpanjangan dermaga E 100 m | Telah dilakukan kunjungan lapangan serta rapat pembahasan permasalahan tersebut |
| 21 | PT Pelindo IV Makassar New Port | Berdasarkan hasil overlay layout pembangunan Makassar New Port, diperoleh informasi bahwa fasilitas eksisting yang sudah terbangun di lokasi Makassar New Port berada di luar batas proyek pada dokumen Amdal pembangunan Makassar New Port tahun 2010 | Telah dilakukan kunjungan lapangan |

2) Data Informasi

Sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL di Pusat dan daerah melalui:

- Sistem pelayanan publik sekretariat KPA dan dokumen lingkungan hidup;
- Sistem penilaian dokumen lingkungan hidup;
- Sistem pelaporan Izin Lingkungan
- Peta Interaktif yang menunjukkan posisi lokasi usaha/kegiatan

Proses Perkembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup



Gambar 3. Proses perkembangan sistem informasi dokumen lingkungan.

Saat ini sistem informasi dokumen lingkungan yang telah tersedia adalah Amdalnet. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat: www.amdalnet.menlhk.go.id. Adapun tampilan amdalnet adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Amdalnet yang dapat di akses melalui alamat www.amdalnet.menlhk.go.id

Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam Amdalnet adalah:


- a. Website amdal, yaitu situs pelayanan terpadu untuk melihat berita, materi dan pengumuman berkaitan dengan informasi seputar data, peraturan, kebijakan berkaitan dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, DPLH, AUDIT LINGKUNGAN, dll)
- b. Sistem Penilaian AMDAL, sistem proses penilaian dokumen Amdal untuk mendapatkan hasil yang valid dan representatif serta kualitas dokumen Amdal yang baik disajikan secara digital
- c. Webgis Amdal, peta interaktif yang disajikan secara digital sebagai data base sebaran data lingkungan, juga dapat diaplikasikan secara mudah dalam penentuan kebijakan kesesuaian tata ruang
- d. Pelayanan Publik, sistem pelayanan publik menyediakan fasilitas konsultasi kepada masyarakat, pemerintah daerah dan pusat serta pemrakarsa seputar permasalahan dokumen lingkungan
- e. Amdal Report, sistem pelaporan bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap komitmen pelaksanaan pelaporan berkala yang telah disepakati dalam dokumen RKL RPL
- f. Tracking Dokumen, sistem pemantauan proses pelaksanaan perizinan dimana pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dapat melihat atau melakukan tracking proses perizinan yang diajukan



Sistem informasi amdal ini akan menjadi jembatan bagi pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dengan sistem pelayanan elektronik yang telah dicanangkan pemerintah (OSS). Perkembangan era digital yang cukup pesat merupakan pencetus utama untuk proses penyederhanaan perizinan sesuai arahan Bapak Presiden.

1.1.3. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020 – 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2020 –2024 seperti berikut ini :



Gambar 5. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Kondisi saat ini merupakan suatu tantangan yang unik yang harus dihadapi selama hampir 40 tahun AMDAL ditetapkan sebagai *environmental safeguard* di Indonesia. Tingginya investasi yang masuk ke Indonesia merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dalam era perdagangan bebas saat ini. Pemerintah telah mencanangkan

penyederhanaan perizinan untuk memudahkan arus investasi. Disisi lain, sebagai rem pembangunan, AMDAL dan Izin lingkungan dianggap sebagai penghambat investasi karena proses penyusunan dan penilaian memerlukan ketelitian, sehingga waktu yang diperlukan relatif lebih banyak dari proses perizinan lainnya. NSPK telah disusun dan disiapkan, namun dengan adanya keterbatasan anggaran, maka sosialisasi kurang dapat terlaksana dengan baik. Ditambah lagi dengan adanya tingkat mutasi staf di daerah yang cukup tinggi, semakin menambah beban kualitas Komisi Penilai AMDAL Daerah.

Disisi lain, kecepatan beradaptasi terhadap kebutuhan pemerintah telah cukup baik. Berbagai NSPK telah diterbitkan untuk menjawab tantangan penyederhanaan perizinan. Terbitnya PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal sebagai OSS (*Online Single Submission*) serta pidato Presiden RI terkait penyederhanaan regulasi, sementara dalam nawacita Presiden disampaikan arahan untuk "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", merupakan kondisi yang unik dan merupakan tantangan untuk dapat selaraskan dengan kondisi aktual. Secara maraton, peraturan menteri pendukung PP 24 Tahun 2018 tersebut telah diterbitkan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu :

- Permen LHK Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- Permen LHK Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
- Permen LHK Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Permen LHK Nomor 26 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; serta
- Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Satu-satunya K/L yang dinilai telah siap dan dengan cepat menghadapi penyederhanaan perizinan adalah KLHK khususnya Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Hal ini didukung adanya sumber daya manusia yang handal, organisasi yang bersifat portofolio, tingkat pemahaman stakeholder yang cukup tinggi, serta dukungan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (Amdalnet) yang telah terbangun. Oleh karena itu, maka alur berpikirnya Renstra PDLUK harus dapat menjawab beberapa tantangan terkait Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan) memiliki beberapa tantangan ke depan yang cukup banyak antara lain:

1. Tantangan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik baik penerapan pelaksanaan, maupun penyiapan beberapa NSPK tambahan antara lain penyiapan Template Formulir KA Spesifik untuk ±83 Jenis Usaha dan/Kegiatan, sehingga hal ini perlu dikoordinasikan dengan 12 Kementerian/Lembaga Sektor, sehingga harapan agar proses perizinan lingkungan lebih cepat namun tetap menjaga kualitas kajian tetap dapat tercipta.

2. Adanya harapan agar Regulasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan lebih disederhanakan dan tidak memberatkan pelaku usaha.
3. Kemudahan Perizinan Lingkungan Hidup untuk Percepatan Proyek Strategis Nasional.
4. Pengecualian Wajib Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Termuat dalam RDTR Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi KLHS RDTR yang komprehensif dan rinci;
5. Menyiapkan instrumen Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan dan Tata Lingkungan agar tercipta Pembangunan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Rencana Strategis Dit.PDLUK Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Dit.PDLUK seluruhnya 44 orang (35 ASN tetap dan 9 ASN Kontrak)
2. Tenaga teknis sejumlah 29 orang, yang terdiri dari 13 orang yang memiliki gelar master dari berbagai disiplin ilmu, sebanyak 14 orang yang memiliki gelar sarjana (s1) dari berbagai disiplin ilmu, dan 2 orang strata D3;
3. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 4 Milyar.
4. Satuan Kerja lingkup Dit.PDLUK sebanyak 4 Satuan Kerja Eselon III;
5. Sarana dan prasarana kerja memadai di seluruh satuan kerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2015-2019, maka pada Renstra Dit.PDLUK 2020 – 2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai berikut:

1. Modalitas Anggaran

Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Diperlukan peningkatan kualitas SDM, melalui Pelatihan Yuridis, Teknis dan Manajerial terkait kajian dampak lingkungan

3. Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit LH serta SPPL)

4. Modalitas Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan.

5. Modalitas Kemitraan

Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dit.PDLUK memiliki peran yang besar dan strategis terutama dalam tata kelola perizinan lingkungan serta untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan, air dan energi. Dengan modal jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana satuan kerja yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, Dit.PDLUK diharapkan mampu mewujudkan usaha dan kegiatan yang berkelanjutan dan berwasan lingkungan serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, tantangan dan permasalahan serta ancaman sebagai bagian dari komponen lingkungan strategis pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan (kajian dampak lingkungan) harus dijadikan pendorong lahirnya strategi-strategi baru di masa depan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana uraian di bawah ini.

Isu dan tantangan utama sistem kajian dampak lingkungan yang masih harus dijawab adalah peningkatan efektivitas pelaksanaan Izin Lingkungan. Kedepan pelaksanaan Izin Lingkungan yang merupakan persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan dalam pelaksanaan suatu usaha/dan atau kegiatan, apapun wujud Izinnya (walaupun tidak berbentuk Izin Lingkungan) tetap dapat harus dapat dipastikan untuk dapat menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup yang ada. Untuk dapat menjamin efektifitas dalam pelaksanaannya, maka Izin Lingkungan yang memuat persyaratan dan kewajiban dari aspek lingkungan harus dapat mencerminkan kriteria sebagai berikut:

1. dapat secara operasional dilaksanakan oleh pemegang izin;
2. dapat secara operasional diawasi pejabat pengawas lingkungan hidup (bersifat *enforceable*);
3. dapat benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem perizinan usaha dan/atau kegiatan (sektor) (bukan sekedar persyaratan administrasi saja)
4. dapat mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan (menurunkan beban pencemaran dan laju kerusakan lingkungan hidup);

Isu dan tantangan lainnya yang harus dapat dijawab dalam system kajian dampak lingkungan adalah terkait dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Terbitnya PP ini memandatkan kepada seluruh kementerian dan Lembaga yang menerbitkan perizinan agar dapat melakukan penyederhanaan system perizinannya. Terkait hal tersebut maka Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dituntut untuk dapat melakukan langkah-langkah penyederhanaan perizinan untuk penerbitan Izin Lingkungan, dimana langkah-langkah tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Dit. PDLUK ataupun berkolaborasi dengan instansi lain yang terkait. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam rangka penyederhanaan system perizinan tersebut antara lain:

1. Perumusan mekanisme pengecualian wajib Amdal, sehingga hanya benar-benar kegiatan yang terseleksi saja yang dikenakan kewajiban menyusun Amdal, sementara untuk kegiatan-kegiatan lain yang telah diketahui dampak dan mitigasinya akan diterapkan dengan standar pengelolaan lingkungan yang harus dipenuhi;
2. Perumusan mekanisme pengecualian wajib Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Termuat dalam RDTR Kabupaten/Kota yang Telah dilengkapi KLHS RDTR yang komprehensif dan rinci
3. Penyederhanaan proses perizinan melalui:
 - a. Kategorisasi (Grading) Amdal
 - b. Pengaturan/pembatasan waktu penyusunan dokumen Amdal yang disesuaikan dengan kompleksitas kajiannya yang diwujudkan dalam bentuk pengelompokan kategori Amdal;
 - c. Penyiapan beragam template formulir Kerangka Acuan sesuai dengan daftar jenis kegiatan wajib Amdal yang ada (dilakukan kolaborasi dengan instansi lain);
 - d. Penyiapan beragam template formulir UKL-UPL sesuai dengan daftar jenis kegiatan wajib UKL-UPL yang diterbitkan oleh sector/kementerian terkait (dilakukan kolaborasi dengan instansi lain);
4. Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang dapat membantu penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penerapan system informasi ini juga sekaligus akan dapat berfungsi sebagai system data base penyimpanan dokumen lingkungan beserta informasi yang terkandung didalam dokumen tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa potensi permasalahan utama adalah (sesuai renstra Ditjen PKTL):

- a) Layanan perizinan bidang PDLUK belum terlayani secara optimal.
- b) Beban volume pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah dan kualitas SDM yang tersedia.

- c) Rendahnya sinergitas implementasi kebijakan bidang PDLUK lintas instansi dan sektor.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

21. Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Terwujudnya Keberlanjutan Sumberdaya Hutan Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat

22. Misi KLHK

- 1) Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
- 2) Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal


23. Tujuan KLHK

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
- 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

24. Sasaran KLHK

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasipembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK YANG BERDAYA SAING

25. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Upaya mewujudkan tata kelola kawasan hutan melalui penetapan seluruh kawasan hutan (37 Juta ha termasuk kawasan konservasi) diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap status dan fungsi kawasan hutan guna menurunkan konflik terkait kawasan hutan terutama konflik tenurial.

Selain itu peran kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, energi dan air sangat besar saat ini maupun dimasa yang akan datang. Pengaturan, pengendalian serta optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai keseimbangan fungsi dan manfaatnya. Planologi berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi (65 Juta Ha) serta upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap level kebijakan strategis maupun sektor, serta Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (34 Prov) Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung (150 KLHS), serta Penguatan Sistem Kajian Dampak lingkungan.

Program planologi kehutanan dan tata lingkungan juga mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional Reforma Agraria, melalui penyediaan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai obyek reforma agraria atau TORA seluas 2,53 juta ha dan dukungan data dan informasi untuk lahan-lahan dalam kawasan hutan yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS) di wilayah Jawa. Langkah strategis yang dilakukan khususnya meliputi Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), serta kepastian hukum dan legalisasi atas TORA.

Program planologi kehutanan dan tata lingkungan juga mendukung Penyelesaian Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan (Hektar) (175.000 Ha) serta Perencanaan Ibu Kota Negara: Meliputi KLHS Masterplan IKN dan KLHS RDTR IKN


Tabel 11. Sasaran strategis, IKU, sasaran program dan IKP

| SASARAN STRATEGIS | IKU | SASARAN PROGRAM | IKP |
|--|--|--|---|
| Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta Usaha Kegiatan | Seluruh rencana pembangunan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan |
| | | | Terlaksananya seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan |
| | Penurunan Laju Deforestasi | Tersedianya Data dan Informasi SDH | Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi |
| Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan | Peningkatan Nilai PNBP Sektor LHK | Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan | Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air |
| Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan | Perencanaan dan penetapan Kawasan Hutan | Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual | Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) |
| | | Tersedianya Data dan Informasi SDH | Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi |
| | | Tersedianya Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan | Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan |
| | Luas Kawasan Hutan Yang Dilepas Untuk TORA | Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA | Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA |

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama adalah dalam sasaran strategis **Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung **Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim** melalui peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan serta penurunan laju deforestasi, serta mendukung **Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan** melalui Peningkatan Nilai PNBP Sektor LHK

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3. Kegiatan dan Komponen Kegiatan



3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Output Kegiatan |
|--|--|---|
| 1. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | 1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan | Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan |
| | 2. Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi |

3.2 Komponen Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

| Sasaran Kegiatan | Output Kegiatan | Komponen Kegiatan |
|--|---|--|
| 1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan | Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | 1. Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL |
| | | 2. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL) |
| | | 3. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah) |
| | | 4. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP |
| | | 5. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan |
| | | 6. Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah |
| | | 7. Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan |
| | | 8. Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan |
| | | 9. Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan |
| | | 10. Penilaian audit lingkungan hidup |
| | | |
| 2. Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi | Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi |

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan kajian dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan yaitu Amdal sudah dikenal di Indonesia sejak 30 tahun yang lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Instrumen ini dibangun dan dipergunakan sebagai salah satu *environmental safeguard* untuk melindungi lingkungan dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut "go or not go". Namun, paradigma tersebut saat ini telah bergeser. Sebagian pihak menganggap bahwa Amdal hanyalah salah satu syarat administrasi belaka dan hanya sebagai pelengkap dalam proses perizinan. Terlebih dalam era pembangunan yang cukup masif saat ini, sudah jamak anggapan bahwa Amdal adalah penghambat pembangunan dan penghalang investasi. Bagaimanakah proses Amdal sampai dengan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan? Ini adalah tantangan yang cukup vital dalam pembangunan nasional.

Memperhatikan bahwa Amdal merupakan kajian ilmiah, maka mulai dari penyusunan, proses penilaiannya sampai dengan penerbitan izin lingkungan memerlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Kesalahan perhitungan dalam prakiraan dampak dan evaluasi dampak akan mengakibatkan ketidaktepatan pengambilan keputusan. Seluruh peraturan sektoral menyadari kondisi ini, sehingga di dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral mengamanatkan persyaratan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Apabila proses ini tidak dilewati dengan benar, alih-alih akan mendapatkan peningkatan kualitas hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi tidak terkendali, yang pada ujungnya adalah pembangunan semakin terhambat atau pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan diiringi peningkatan kualitas lingkungan, maka proses pengambilan keputusan yang didasarkan dengan dokumen Amdal yang baik harus selalu dijaga, dipertahankan, dan diperjuangkan untuk masa depan tanah air kita, terutama berkaitan dengan Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

| Indikator Kinerja Program (IKP) | Satuan Target | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan Target | Komponen | Satuan Target |
|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif (<i>sesuai NSPK</i>) bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan | Dokumen | Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | dokumen | 1. Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL | Dokumen |
| | | | | 2. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL) | Dokumen |
| | | | | 3. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai | KPA |

| | | | | | |
|---|----------|---|---------|--|----------|
| | | | | AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah) | |
| | | | | 4. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP | dokumen |
| | | | | 5. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan | sistem |
| | | | | 6. Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah | laporan |
| | | | | 7. Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan | laporan |
| | | | | 8. Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | NSPK |
| | | | | 9. Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan | instansi |
| | | | | 10. Penilaian audit lingkungan hidup | dokumen |
| | | | | 11. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan | dokumen |
| 2. Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | Provinsi | Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi | laporan | Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi | Provinsi |

4.2 Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (outcome) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) beserta komponen Kegiatan dari setiap Kegiatan.

| Indikator Kinerja Program (IKP) | Output Kegiatan | Komponen Kegiatan | Target | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan | Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | 1. Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL | 40Dokumen | 40Dokumen | 40Dokumen | 40Dokumen | 40Dokumen |
| | | 2. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL) | 20 Dokumen |
| | | 3. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah) | 68 KPA |
| | | 4. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP | 150 dokumen |
| | | 5. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan | 1-sistem | 1-sistem | 1-sistem | 1-sistem | 1-sistem |
| | | 6. Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah | 1 laporan |
| | | 7. Pengelolaan basis data | 1 laporan |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | dokumen lingkungan/izin lingkungan | | | | | |
| | | 8. Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | 3 NSPK |
| | | 9. Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan | 240 instansi |
| | | 10. Penilaian audit lingkungan hidup | 15 dokumen |
| | | 11. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan | 12 dokumen |
| 2. Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi | Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi | 5 Provinsi | 10 Provinsi | 8 Provinsi | 6 Provinsi | 5 Provinsi |

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

| Indikator Kinerja Program (IKP) | Output Kegiatan | Komponen Kegiatan | Anggaran (Rp x 1000) | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan | Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | 1. Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL | 450,000 | 454,876 | 500,363 | 550,399 | 605,439 |
| | | 2. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL) | 350,000 | 353,792 | 389,171 | 428,088 | 470,897 |
| | | 3. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah) | 642,000 | 648,956 | 713,851 | 785,237 | 863,760 |
| | | 4. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP | 358,000 | 361,879 | 398,067 | 437,873 | 481,661 |
| | | 5. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan | 200,000 | 202,167 | 222,384 | 244,622 | 269,084 |
| | | 6. Penerapan sistem | 150,000 | 151,625 | 166,788 | 183,466 | 201,813 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah | | | | | |
| | | 7. Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan | 150,000 | 151,625 | 166,788 | 183,466 | 201,813 |
| | | 8. Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan | 405,000 | 409,388 | 450,327 | 495,360 | 544,895 |
| | | 9. Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan | 360,000 | 363,900 | 400,291 | 440,320 | 484,352 |
| | | 10. Penilaian audit lingkungan hidup | 270,000 | 272,925 | 300,218 | 330,240 | 363,264 |
| | | 11. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan | 180,000 | 181,950 | 200,145 | 220,160 | 242,176 |
| 2. Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi | Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi | 750,000 | 1.500,000 | 1.650,000 | 1.815,000 | 1.996,500 |

5. Penutup

Renstra Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dan perubahannya merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dit. PDLUK dalam mengimplementasikan program dan rencana kegiatan Planologi dan Tata Lingkungan pada periode 2020-2024 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan.

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan baik di pusat maupun daerah selama lima tahun. Dengan demikian Rencana Strategis ini menjadi acuan seluruh unit kerja.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2020-2024 ini, diharapkan pembangunan di bidang kajian dampak lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah sehingga selaras dengan arahan Bapak Presiden yaitu "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", dapat tercapai.